UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIKOM

BAB III

DATA HASIL KERJA PRAKTEK

3.1 Mengenai Perusahaan Tempat Kerja Praktek :

Ada beberapa uraian-uraian yang akan kami tuliskan dari hasil kerja praktek yang didapat dibagian data BAPPEDA diantaranya :

3.1.1 Sejarah perkembangan BAPPEDA

Pada tahun 1969 Propinsi Dati I Jawa Barat telah memiliki suatu Badan yang menangani masalah pembangunan di Daerah yang disebut Badan Perancang Pembangunan Daerah *(BAPPEMDA)*, badan ini dibentuk berdasarkan SK. Gubernur No. 163 Tahun 1969 tertanggal 16 Agustus 1969. Badan ini merupakan embrio dari Badan Perencanaan Pembangunan di daerah Jawa Barat.

Pada tahun 1972, Jawa Barat telah menyempurnaan Badan Perencanaan yang disebut Badan Perancang Pembangunan Kotamadya yang disebut *BAPPEMKO* untuk Kotamadya dan *BAPPEMKA* untuk Kabupaten.

BAPPEMKO merupakan Badan Perencanaan yang pertama di Indonesia yang bersifat Regional dan Lokal dan ditetapkan dengan SK. Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 43 tahun 1972. Setelah berjalan selama dua tahun kedudukan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah baru dikukuhkan dan diakui dengan SK. Presiden No. 15 tahun

1974, walaupun baru sampai tingkat Dati I, sedangkan untuk Dati II masih tetap berlaku SK, Gubernur.

Kemudian dengan SK, Presiden No. 27 tahun 1980 badan Perencanaan di Dati II diakui secara Nasional. Dengan SK, presiden tersebut lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Dati I atau *BAPPEDA* Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Dati II atau *BAPPEDA* tingkat II. Pertimbangan yang mendasari terbitnya *SK. Presiden No. 72 1980*, yaitu :

1. untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional.
2. untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah serta terpadu.

Pembangunan *BAPPEDA* kotamadya Dati II Bandung berdasarkan *perda No. 21 Tahun 1981 dan perda No. 24 Tahun 1981.*

3.1.2 Kedudukan Tugas dan Fungsi

Ada beberapa kedudukan,tugas dan fungsi BAPPEDA yang akan diuraikan diantaranya :

1. **Kedudukan**

BAPPEDA Tingkat II berkedudukan di Dati II.*BAPPEDA* Tingkat II merupakan Badan Staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati / Walikotadya kepada Dati II. *BAPPEDA* Tingkat II mempunyai hubungan fungsional dengan *BAPPEDA* Tingkat I maupun *BAPPENAS* (Badan Perencanan Pembangunan Nasional).

2. **Tugas**

BAPPEDA Tingkat II bertugas membantu Bupati / Walikotamadya Kepala Dati II dalam menentukan kebijaksanaan serta memiliki pelaksanaan rencana pembangunan di Dati II. Dalam melaksanakan tugasnya, *BAPPEDA* Tingkat II harus berusaha memterpadukan Rencana Nasional dan Rencana Daerah, mengkoordinasikan aspek

–aspek perencanaan dari seluruh Instansi vertikal yang ada di wilayahnya.

3. **Fungsi**

BAPPEDA Tingkat II mempunyai fungsi, yaitu ;

a. Menyusun pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari
b. pola umum pembangunan Daerah jangka Panjang dan pola Umum Pelita
c. Daerah, menyusun *Repelita* Daerah dan menyusun Program tahunan Daerah.
d. Mengkoordinasikan perencanaan diantara Dinas-dinas, Satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah,Tingkat I Instansi-instansi, dan badan- badan lain yang berada di wilayah Dati II.

e. Menyusun *RAPBD* Tingkat II bersama – sama dengan Bagian Keuangan.

f. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian bagi kepentingan pembangunan di Daerah.

g. Mengikuti perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk menyempurnakan perencanaan selanjutnya.

h. Memonitor pelaksanaan Pembangunan di Daerah.

3.1.3 Struktur Organisasi

Bentuk struktur organisasi pada *BAPPEDA* adalah struktur organisasi garis, artinya seorang atasan hanya dapat memerintah kepada bawahannya sendiri. Karena di *BAPPEDA* terdiri dari berbagai kepala bidang dan sub-sub bidang yang mengatur, mengawasi dan memberi otorisasi sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan.

Jadi berdasarkan srtuktur organisasi diatas maka tidak ada yang dapat memberi otorisasi atau tugas secara seenaknya, karena sudah ditetapkan tugas dan wewenangnya.

Hal ini sudah menjadi bahan Pemikiran Penulis, berdasarkan pemikiran yang berorientasi kedepan mengenai otonomi daerah tersebut. Selanjutnya Penulis memberi perhatian khusus terhadap *BAPPEDA* sebagai lembaga teknis perencanaan didaerah dalam rangka menjelaskan arti pentingya peran *BAPPEDA* dan menyampaikan hasil temuan studinya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan *SOTK* (Struktur Organisasi Tenaga Kerja) baru bagi *BAPPEDA*

pengganti *SOTK* (Struktur Organisasi Tenaga Kerja) lama berdasarkan *Keppres No.27 tahun 1980.*

Untuk itu dilakukan suatu analisa perbandingan antara konsep Penulis tentang "Peningkatan Peran *BAPPEDA* dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah" dengan Tugas pokok dan fungsi berdasarkan *SOTK* (Struktur Organisasi Tenaga Kerja) baru *BAPPEDA (SK. Walikota No.333 Tahun 2001)* untuk Kota Bandung.

3.1.4 Visi

sesuai dengan peraturan Daerah Kota Bandung *Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 – 2004*, Visi Kota Bandung adalah "**Meningkatkan Peran Kota Bandung sebagai Kota Jasa, Menuju Terwujudnya Kota Bandung Yang Genah, Merenah, Tumaninah".**

Bandung sebagai kota jasa adalah Kota yang menitikberatkan pada jasa pelayanan dibidang produksi dan dan mekanisme pasar. Apabila pelayanan meningkat, kehidupan social ekonomi budaya akan berkembang sesuai kemampuan dan kondisinya. Sehingga akan mampu meningkatkan kehidupan masyarakat menuju kondisi kehidupan **Genah Merenah Tumaninah**.

"**Genah",** mengandung arti :enak, senag, nyaman, aman, tenang, tentram, kerasan, bahagia.

"Merenah", mengandung arti : rapih, indah, tertib, teratur, nyaman, serasi, tepat, benar, menempatkan sesuatu pada tempatnya.

"Tumaninah", mengandung arti : senang, nyaman, puas, bahagia, tenang, menumbuhkan kepuasan batiniah, erat kaitannya denga keimanan dan ketaqwaan.

3.1.5 Misi

Misi adalah tugas yang diemban Pemerintah Kota Bandung meliputi :

a. Meningkatkan Pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan mantapnya persaudaraan Umat beragama yang bereakhlak mulia.
b. Mewujudkan suasana yang *kondusif* Yaitu membangun kesadaran dan
c. komitmen warga kota sehingga dapat memberikan *kontribusi* dalam pembangunan kota melalui partisipasi aktif dengan mengembangkan kreativitas dan motivasi keberhasilan pembangunan.
d. Mewujudkan Kota Bandung yang terbebas dari penyakit Masyarakat.
e. Mewujudkan Otonomi Daerah dalam rangka membangun kota yang tertata rapih, nyaman dan layak huni melalui pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial, manajemen tata ruang dan lingkungan.
f. Mewujudkan aparatur Kota Bandung yang *koordinatif* berfungsi melayani masyarakat, professional, berdaya guna, produktif, transparan, dan bebas dari perilaku penyimpangan.
g. Meningkatkan Kesejahteraan, yaitu pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi, terutama penusaha kecil, menengah dan koperasi.

h. Menciptakan dan meningkatkan daya tarik kota, yaitu tertatanya sentra-sentra ekonomi secara merata diseluruh Kota denga didukung sistem transportasi yang memadai.

i. Menciptakan kemudahan insvestasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

3.1.6 Tugas Pokok BAPPEDA dalam Perencanaan Ekonomi Kota Bandung, yaitu:

Menurut keputusan Walikota Bandung Nomor : 328 TAHUN 2001 :

(1) Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada no (1) ini, Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi;

b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan dan koperasi, pariwisata, pengembangan dunia usaha serta perencanaan pembangunan pertanian;

c. Pelaksanaan evaluasi kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi;

d. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi.

3.1.7 Tujuan Bidang Ekonomi Kota Di BAPPEDA

mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu kepada :

a. mekanisme pasar dan jaminan adanya prinsip persaingan usaha yang sehat dan perlindungan hak – hak konsumen sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
b. Meningkatkan peran pemerintah Daerah dalam menciptakan suasana peluang usaha – usaha seluas – luasnya melalui regulasi perijinan usaha yang bersifat transparan.
c. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar efisien, produktif dan budaya saing melalui kegiatan pembinaan. Bantuan Pemerintah Daerah dan Lembaga – lembaga Keuangan lebih diarahkan kepada pemberian fasilitas secara *selektif, informative*, pendidikan dan pelatihan serta penentuan lokasi usaha.
d. Menata Badan Usaha Milik Daerah agar menjadi badan usaha yang sehat dengan pengelolaan yang professional dan transparan. Peningkatan Badan Usaha Milik Daerah dapat dilakukan melalui kegiatan privatisasi usaha yang bersifat legal formal atau kegiatan kemitraan dengan koperasi dan swasta dalam memperkuat struktur ekonomi Kota Bandung.
e. Melaksanakan pendataan ulang, menverifikasi dan mengembangkan asset pemerintah daerah agar dapat di kelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

3.1.8 Arah Kebijakan Bidang Ekonomi Kota

Kebijakan pembangunan untuk bidang Ekonomi Kota mencakup kebijakan untuk 6 (enam) Sub-bidang, yaitu:

a. Industri
b. Perdagangan dan Pengembangan Usaha Nasional
c. Pengembangan Usaha Daerah
d. Koperasi
e. Pariwisata
f. Pertanian

Oleh karena itu kebijakan pembangunan untuk Bidang Ekonomi Kota selama tahun 2003 diarahkan untuk :

a) Mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu kepada mekanisme pasar.
b) Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan suasana dan peluang usaha seluas-luasnya .
c) Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar *efisien, produktif* dan berdaya saing.
d) Menata Badan Usaha Milik Daerah agar menjadi badan usaha yang sehat dengan pengelolaan yang profesional, efisien dan transparan.
e) Melaksanakan pendataan ulang, menverifikasi dan mengembangkan asset Pemda agar dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.
f) Mengembangkan sistem Pariwisata terpadu dan berkelanjutan.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan Bidang Ekonomi Kota pada tahun 2003 adalah:

1. Tersedianya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha
2. Terciptanya iklim investasi yang *kondusif.*
3. Terfasilitasi modal dan manajemen kelembagaan dalam rangka kemitraan.
4. Terwujudnya usaha kecil, menengah dan koperasi yang efisien.
5. Terciptanya *konversi* dan *revitalisasi* kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
6. Terkelolanya asset-asset pemerintah Kota secara optimal sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
7. Terwujudnya Bandung sebagai daerah tujuan wisata.

3.2 SEKILAS PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA

Pembangunan Ekonomi Kota pada tahun anggaran 2001 adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perwujudan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan

dalam rangka meningkatkan pendapatan warga masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan ekonomi kota adalah:

1. Tersedianya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta didukung dengan pengawasan dan perlindungan konsumen.

2. Terciptanya iklim *investasi* yang *kondusif.*
3. Terealisasinya modal dan manajemen kelembagaan dalam rangka kemitraan.
4. Terwujudnya usaha kecil menengah dan koperasi yang efisien.
5. Terciptanya retrukturisasi dan refungsionalisasi kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
6. Terkelolanya asset-asset Pemerintah Kota secara optimal sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
7. Memelihara dan mengembangkan sentra-sentra seni dan budaya daerah sebagai daya tarik pariwisata melalui promosi dalam dan luar negeri.

Untuk tercapainya sasaran tersebut telah dilaksanakan program-program sebagai berikut:

Deregulasi Peraturan dan Prosedur Investasi di Daerah.

Pelaksanaan Program tersebut didukung dengan anggaran biaya sebesar Rp 350.000.000,- untuk membiayai 1 buah proyek Pembinaan Potensi Penertiban Perizinan Tempat Usaha (ITU/IG) yang pelaksanaannya, dari anggaran biaya tersebut terealisasi 96,26%.

Keluaran (Output) dari program pembangunan ekonomi kota adalah sebagai berikut:

a) Mengadakan pembinaan dan penertiban terhadap kegiatan usaha yang tidak mempunyai ijin atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
b) Melaksanakan pendataan terhadap semua kegiatan di Kota Bandung.

c) Menyusun data terhadap semua kegiatan usaha sesuai dengan jenis dan wilayahnya.

d) Membuat sistem/komputerisasi perizinan kota dan maping data untuk memudahkan pencarian data.

Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program-program diatas adalah:

a) Tertibnya administrasi *ITU/IG*

b) Terjaringnya wajiib retribusi yang belum punya ijin.

c) Tertibnya *ITU/IG* sesuai peruntukannya.

d) Terdatanya *ITU/IG* di Kota Bandung.

e) Meningkatnya *PAD*

Manfaat dari pelaksanaan pelaksanaan program-program adalah sebagai berikut:

a) Memudahkan mencari data *ITU/IG.*

b) Mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Adapun dampak dari pelaksanaan program-program adalah Tejaringnya wajib *retribusi* dan tertibnya *ITU/IG* di Kota Bandung.

3.3 Bidang-Bidang Yang Termasuk Dalam Bidang Ekonomi Kota Di BAPPEDA.

Beberapa sub-sub bidang-bidang yang ada di BAPPEDA adalah sebagai berikut :

3.3.1 Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pengembangan Usaha Nasional dan Daerah.

1. Kewenangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Arah dan Kebijakan umum untuk Kewenangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan:

a) Mengembangkan industri padat karya, berteknologi tinggi dan berwawasan lingkungan;
b) Mengembangkan sistem ekonomi yang memberikan perlindungan pada pengusaha kecil.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya industri padar karya, berteknologi tinggi dan ramah lingkungan serta terciptanya mekanisme pasar yang dapat mendorong peningkatan usaha kecil.

Dengan indikator sebagai berikut:

a. Persentase peningkatan jumlah industri yang memanfaatkan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal sebesar 40,74 %
b. Persentase peningkatan jumlah industri yang menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian sebesar 7,4 %
c. Persentase peningkatan jumlah industri dan UKM yang mempunyai keterkaitan hulu dan hilir yang tinggi sebesar 75 %
d. Jumlah industri yang bersedia dan siap menempati lokasi baru sebanyak 28 unit.
e. Jumlah pasar tradisional dan pasar modern yang tertata
f. Jumlah lokasi pusat perdagangan dan jasa yang tertata
g. Kontribusi sektor jasa terhadap perekonomian kota

2. Kewenangan Bidang Penanaman Modal

Arah dan Kebijakan umum untuk Kewenangan Bidang Penanaman Modal:

a) Meningkatan peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan suasana dan peluang usaha seluas-luasnya;

b) Optimalisasi pemanfaatan aset Pemerintah Kota.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah Terciptanya iklim *investasi* yang *kondusif,* tersedianya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta terlaksananya *restrukturisasi* dan refungsionalisasi kelembagaan BUMD.

Dengan indikator sebagai berikut:

a. Persentase peningkatan jumlah ijin yang dikeluarkan sebesar 1,5 %
b. Jumlah sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat
c. Persentase peningkatan jumlah investasi di Kota Bandung sebanyak 6 Surat Persetujuan (SP)
d. Persentase peran kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat
e. Persentase peningkatan cakupan pelayanan BUMN kepada masyarakat sebesar 53 %
f. Persentase peningkatan PAD yang bersumber dari laba BUMD sebesar 11,6 %
g. Proporsi jumlah pemanfaatan aset Pemkot

3.3.2 Sub Bidang Koperasi

- **Kewenangan Bidang Perkoperasian**

Arah dan Kebijakan umum untuk Kewenangan Bidang Koperasi adalah; Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar efisien, produktif dan berdaya-saing.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya usaha kecil, menengah dan koperasi yang efisien dan mandiri.

Dengan *indikator* sebagai berikut:

a. Proporsi jumlah UKM dan koperasi yang memperoleh bantuan (modal, sarana produksi) dengan total UKM keseluruhan sebanyak 2.020 koperasi.
b. Persentase peningkatan jumlah transaksi produk UKM dan koperasi sebesar 15%
c. Persentase peningkatan SHU Koperasi sebesar 10%
d. Persentase peningkatan kualitas produk UKM sebesar 20%
e. Jumlah UKM dan masyarakat yang telah menggulirkan bantuan dana yang diterimanya sebanyak 60 lembaga
f. Proporsi jumlah lokasi PKL yang didata sebanyak 5 lokasi
g. Persentase peningkatan jumlah UKM dan masyarakat yang terlibat dalam ekonomi kerakyatan
h. Proporsi jumlah UKM yang bermitra dengan pengusaha besar sebanyak 20 UKM

i. Persentase peningkatan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor sebesar 5%

3.3.3 Sub Bidang Pariwisata

- **Kewenangan Bidang Kepariwisataan**

  Arah dan Kebijakan umum untuk Kewenangan Bidang Kepariwisataan adalah; *Optimalisasi* pemanfaatan seni dan budaya daerah, dalam mendukung Industri Pariwisata di Kota Bandung.

  Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pemeliharaan dan pengembangan sentra-sentra seni dan budaya daerah. Bandung sebagai tujuan wisata dengan target meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Dengan *indikator* sebagai berikut:

a. Persentase peningkatan jumlah sarana pendukung kepariwisataan
b. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 20%
c. Persentase peningkatan PAD yang bersumber dari kepariwisataan sebesar 20%
d. Proporsi jumlah seni budaya yang dapat dilestarikan sebesar 20%

3.3.4 Sub Bidang Pertanian

- **Kewenangan Bidang Pertanian**

Arah dan Kebijakan umum untuk Bidang Kewenangan Pertanian meliputi:

a) Melindungi hak-hak konsumen sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

b) Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dibidang pertanian agar *produktif, efisien* dan berdaya-saing.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah :

a) Terciptanya pengawasan dan perlindungan konsumen;

b) Terwujudnya usaha pertanian perkotaan yang efisien.

Dengan indikator sebagai berikut:

a) Jumlah dan proporsi komoditi yang diperiksa dengan komoditi yang beredar di Kota Bandung 90,225%

b) Tersedianya rumah potong hewan yang saniter

c) Proporsi jumlah Pra KS yang memperoleh bantuan (modal, sarana produksi) di bidang pertanian dengan total Pra KS keseluruhan sebesar 0,99%

d) Persentase peningkatan jumlah transaksi produk tanaman pangan/*holtikultura* sebesar 5%, peternakan 8% dan perikanan 1,6%

e) Persentase peningkatan usaha tani sebesar 9,6%

f) Proporsi jumlah usaha tani yang bermitra dengan pengusaha menengah dan besar tahun 2003 dalam 4 kelompok sebesar 5,5%

3.4 Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2003, di Bidang Ekonomi Kota.

Di BAPPEDA ada sub-sub bidang yang mempunyai kebijakan, program dan indikasi kegiatan yanag akan kami tuliskan dibawah ini :

3.4.1 Sub bidang Industri

- Program Pembinaan industri usaha kecil, dengan indikasi kegiatan: Pendidikan dan latihan perindustrian, perdagangan dan kemitraan, bahan baku, pemasaran produk industri kecil.

3.4.2 Sub bidang Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional

- Program Pengembangan perdagangan dan sistem *distribusi*, dengan *indikasi* kegiatan :
  1. Promosi pengembangan *eksport* komoditi andalan.
  2. Pendidikan dan latihan industri kecil dan menengah.
  3. Rehabilitasi pasar-pasar di Kota Bandung.

3.4.3 Sub bidang Pengembangan Usaha Daerah

- Program Deregulasi peraturan dan prosedur investasi daerah, dengan indikasi kegiatan:
  1. Penunjang operasional pemberdayaan PANJAT APDA.
  2. Pemberian kredit program BAROKAH GMT.
  3. Penunjang operasional DEKRANASDA.

4. Pembinaan potensi penerbitan Perijinan Tempat Usaha (ITU/IG).
5. Pengawasan dan pengendalian PMA atau PMDN.
6. Sosialisasi pedoman pelaksanaan penanaman modal di Kota Bandung.
7. Penyempurnaan sistem dan mekanisme kerja PBB.
8. Penyertaan modal PEMDA pada BUMD.
9. Perencanaan Bidang Ekonomi.

3.4.4 Sub bidang Koperasi

- Program Pengembangan dan peningkatan mutu tenaga pendidik, dengan indikasi kegiatan :
  1. Pemberdayaan kelembagaan koperasi.
  2. Pembinaan usaha kecil *mikro informal.*

3.4.5 Sub bidang Pariwisata

a) Program Pemasaran pariwisata, dengan indikasi kegiatan:
   1. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan usaha pariwisata.
   2. Pemasaran dan promosi wisata.

b) Program Pengembangan paket-paket Pariwisata, dengan indikasi kegiatan:

   Pengembangan dan pemberdayaan produk Pariwisata.

3.4.6 Sub bidang Pertanian

- Program Pengembangan usaha pertanian, dengan indikasi kegiatan:

1. Peningkatan pemberdayaan usaha pertanian dan peternakan.
2. Penanggulangan hama dan penyakit pada tanaman, hewan dan ikan.
3. Pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana RPH.
4. Penghijauan daerah-daerah *konservasi* di Kota Bandung.

3.5 Sekilas Informasi Pembangunan di Kotamadya Bandung

terdapat aspek-aspek BAPPEDA yang telah di simpulkan oleh BAPPEDA seperti dibawah ini :

3.5.1 Aspek Sosial Budaya

Indikator	*1994 / 1995*
1. Laju Pertumbahan Penduduk (LPP)	
Periode 1980 – 1990 = 3.5 %	
Periode 1990 – 1995 = 2,21 %	
2. Angka Kematian Bayi (AKB)	37,21
3. Angka Harapan Hidup (AHH)	70,73
4. Indeks Mutu Hidup (IMH)	89,76
5. Angka Melek Hidup (AMH)	98,97
6. Cakupan Air Bersih	80,21
7. Angka Partisipasi Kasar (APK)	69,85

8. Angka Partisipasi Murni (APM) 64,53

3.5.2 Aspek Ekonomi

a. Laju Pertumbuhan PDRB

Tahun 1993 = 12,52 %

Tahun 1994 = 12,16 %

b. Indeks

Tahun 1993 = 0,25

c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tahun 1993 = 1,6 Milyar

Tahun 1994 = 1,8 Milyar

3.6 Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Setiap Bagian BAPPEDA.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintah Kota di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun tugas setiap Bagian yang ada di BAPPEDA adalah sebagai berikut :

3.6.1 Sekretariat.

Sekretariat Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok , Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan dan penyusunan Badan Perencanaan Pengelolaan Kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Pelaksanaan Kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi administrasi umum, perlengkapan dan penyusunan rencana kegiatan, administrasi keuangan, serta administrasi kepegawaian;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian unit-unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan kesekretariatan Badan Perncanaan Pembangunan Daerah.

3.6.2 Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang administrasi umum, perlengkapan dan penyusunan rencana kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, Pengagendaan naskah dinas, Penggandaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan administrasi perjalanan dinas;

3. Pelaksanaan investigasi, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan/sarana prasarana Badan;
4. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Badan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi umum dan perlengkapan.

3.6.3 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan;
2. Pelaksanaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan penyiapan pengelola keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi keuangan.

3.6.4 Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian;
2. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi kepegawaian

3.6.5 Bidang Data dan Statistik

Bidang Data dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang data dan statistik pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Data dan Statistik mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana pengolahan data dan penyusunan statistik pelaksanaan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan pengolahan data dan penyusunan statistik pelaksanaan pembangunan daerah yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan statistik rencana pembangunan daerah, analisa penilaian pembangunan daerah, serta pelaporan rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah;

3. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pengolahan data dn penyusunan statistik untuk pelaksanaan pembangunan daerah;

   Pelaksanaan pemantauan/monitoring dan pengendalian kegiatan pengolahan data dan penyusunan statistik pelaksanaan pembangunan daerah

3.6.6 Sub Bidang Data

Sub Bidang Data mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Data dan Statistik dibidang pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Data mempunyai fungsi:

1. Penyiapan dan penyusunan rencana pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan.

3.6.7 Sub Bagian Statistik

Sub Bidang Satistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Data dan Statistik dibidang penyusunan statistik pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Statistik mempunyai fungsi :

1. Penyiapan dan penyusunan rencana penyusunan statistik pelaksanaan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan penyusunan statistik pelaksanaan pembangunan daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan statistik perencanaan dan pelaksanaan pembanguna daerah.

3.6.8 Sub Bagian Analisa Penilaian

Sub Bidang Analisa Penilaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Data dan Statistik dibidang analisi penilaian pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Analisa Penilaian mempunyai fungsi :

1. Penyiapan dan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan analisa penilaian perencanaan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan analisa penilaian perencanaan pembangunan daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan analisa penilaian perencanaan pembangunan daerah.

3.6.9 Sub Bidang Pelaporan

Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Data dan Statistik dibidang pelaporan rencana dan hasil pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Pelaporan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan pelaporan hasil pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan pelaporan hasil pembangunan daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pelaporan hasil pembangunan daerah.

3.6.10 Bidang Perencanaan Ekonomi

Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang perencanaan pembangunan ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kagiatan perencanaan pembangunan ekonomi;
2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan dan koperasi, pariwisata, pengembangan dunia usaha serta perencanaan pembangunan pertanian;

3. Pelaksanaan evaluasi kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi;
4. Peleksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanan rencana pembangunan ekonomi.

3.6.11 Sub Bidang Perindag dan Koperasi

Sub Bidang Perindag dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Ekonomi di bidang perencanaan pembangunan perindag dan koperasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Perindag dan Koperasi mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan perindag dan koperasi;
2. Pengumpulan dan pengolahan bahan perencanaan pembangunan perindustrian perdagangan dan koperasi;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan pembangunan perindag dan koperasi;
4. Pelaksanaan pemantauan pelaporan rencana pembangunan perindag dan koperasi.

3.6.12 Sub Bidang Pariwisata

Sub Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Ekonomi di bidang perencanaan pembangunan pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Pairwisata mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan pariwisata;
2. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan pariwisata;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan pembangunan pariwisata;
4. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaporan rencana pembangunan pariwisata.

3.6.13 Sub Bidang Pengembangan Usaha

Sub Bidang Pengembangan Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Ekonomi di bidang perencanaan pembangunan pengembangan dunia usaha.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Pengembangan Usaha mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan pengembangan dunia usaha;

2. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan pengembangan dunia usaha;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan pembangunan pengembangan dunia usaha;
4. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaporan rencana pembangunan pengembangan dunia usaha.

3.6.14 Sub Bidang Pertanian

Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Ekonomi di bidang perencanaan pembangunan pertanian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Pertanian mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan pertanian;
2. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan pertanian;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan pembangunan pertanian;
4. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaporan rencana pembangunan pertanian.

3.6.15 Bidang Perencanaan Sosbud

Bidang Perencanaan Sosbud mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang perencanaan pembangunan sosial dan budaya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan Sosbud, mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana pengelolaan kagiatan perencanaan pembangunan sosial budaya;
2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan sosial dan
3. budaya yang meliputi perencanaan pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera, pemerintahan, komunikasi dan media masa, kesejahteraan rakyat serta perencanaan pembangunan pendidikan, olahraga dan agama;
4. Pelaksanaan evaluasi kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan sosial dan budaya;
5. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanan rencana pembangunan sosial dan budaya.

3.6.16 Sub Bidang Kependudukan

Sub Bidang Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Sosbud di bidang perencanaan pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Kependudukan mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera;
2. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera;
4. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaporan rencana pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera.

3.6.17 Sub Bidang Pemerintahan

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Sosbud di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan, komunikasi dan media massa.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan pemerintahan, komunikasi dan media massa;
2. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan pemerintahan;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan pembangunan pemerintahan, komunikasi dan media massa;

4. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaporan rencana pembangunan pemerintahan, komunikasi dan media massa.

3.6.18 Sub Bidang Kesra

Sub Bidang Kesra mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Sosbud di bidang perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat dan kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Kesra mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat dan kesehatan;
2. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat dan kesehatan;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat dan kesehatan;
4. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaporan rencana pembangunan kesejahteraan rakyat dan kesehatan.

3.6.19 Sub Bidang Pendidikan

Sub Bidang Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Sosbud di bidang perencanaan pembangunan pendidikan, pemuda, olahraga dan agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Pendidikan mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pendidikan, pemuda, olahraga dan agama;
2. Penyiapan bahan perencanaan pendidikan, pemuda, olahraga dan agama;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan pendidikan, pemuda, olahraga dan agama;
4. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaporan rencana pendidikan, pemuda, olahraga dan agama.

3.6.20 Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana

Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang perencanaan pembangunan fisik dan prasarana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana pengelolaan kagiatan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana;
2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana yang meliputi perencanaan umum tata ruang dan tata guna lahan, perencanaan pembangunan perhubungan, lingkungan dan

pengairan serta perencanaan pembangunan sarana dan prasarana kota;

3. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana;
4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanan rencana pembangunan fisik dan pasarana.

3.6.21 Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Lahan

Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Lahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana di bidang perencanaan umum tata ruang dan tata guna lahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Lahan, mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan umum tata ruang dan tata guna lahan;
2. Penyiapan bahan perencanaan umum tata ruang dan tata guna lahan;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan umum tata ruang dan tata guna lahan;
4. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaporan rencana umum tata ruang dan tata guna lahan.

3.6.22 Sub Bidang Perhubungan

Sub Bidang Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana di bidang perencanaan pembangunan perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Perhubungan, mempunyai fungsi

1. Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan perhubungan;
2. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan perhubungan;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan pembangunan perhubungan;
4. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaporan rencana pembangunan perhubungan.

3.6.23 Sub Bidang Lingkungan

Sub Bidang Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana di bidang perencanaan pembangunan lingkungan dan pengairan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Limgkungan, mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan lingkungan dan pengairan;

2. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan lingkungan dan pengairan;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan pembangunan lingkungan dan pengairan;
4. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian rencana pembangunan dan pengairan.

3.6.24 Sub Bidang Sarana dan Prasarana

Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana di bidang perencanaan pembangunan sarana dan prasarana kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Sarana dan Prasarana, mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan sarana dan prasarana kota;
2. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana kota;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana kota;
4. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaporan rencana pembangunan sarana dan prasarana kota.

3.7 Aktifitas Yang Dilakukan Dalam Kerja Praktek

Selama Kerja Praktek kami mengerjakan apa-apa yang biasa karyawan BAPPEDA kerjakan dengan membantu membereskan kerjaan yang diperintah oleh kepala bagian yaitu, mengetik tugas yang diberi oleh kepala Bidang seperti membuat Daftar Rekapitulasi Usulan Rencana Proyek / Kegiatan Pembangunan yaitu, suatu Daftar Laporan hasil musyawarah antara kepala Daerah dan Kepala-kepala Bagian BAPPEDA yang selanjutnya akan dijadikan pembangunan-pembangunan dan perbaikan pada suatu Daerah yang memerlukan.

Membuat Nota Dinas yaitu, suatu laporan yang diperintahkan oleh kepala bagian, untuk diberikan kepada kepala teratas yang berisi tentang hasil kegiatan musyawarah yang telah selesai dikerjakan.

Membantu merekapitulasi laporan keuangan BAPPEDA.